

FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAROS DAN SOLUSINYA

Muharridh Alkayyis¹, Muh.Saleh², Abd. Raziq³, Arsul⁴, Wahyu⁵,
Abdul Rahman Zain⁶, Ammar Munir⁷

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

muharridhalkayyis@gmail.com, msaleh8486@gmail.com, nurraziq87@gmail.com,
assalamah67@gmail.com, wahyu@darulaman.sch.id, Zainrahm@gmail.com
ammarmr1984@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim to find out (1) What are the factors that cause contested divorce in the Maros religious court; (2) How is the solution of the Maros Religious Court court in overcoming contested divorce. This research is a descriptive qualitative field research. The approach used is juridical sociological, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. There are two types of data obtained in this research, namely primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews with Maros Religious Court Judges. Secondary data is obtained from journals, articles, laws, books and documents related to this research. The results of this study indicate that (1) the factors causing divorce in the Maros Religious Court are divided into two factors, namely, internal factors and external factors. Internal factors include disputes, continuous quarrels, financial problems and unfulfilled expectations. And external factors include infidelity and environmental influences. (2) The solution to overcoming contested divorce in the Maros Religious Court by conducting pre-marital and post-marital prevention, pre-marriage by means of counseling or socialization and post-marriage by means of mediation. The implications of this research are.

Keywords : Factors, Divorce, Maros Religious Court

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) Apa faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama Maros;(2) Bagaimana solusi pengadilan Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data- data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros. Data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, Undang-Undang, buku dan dokumen-dokumen terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi perselisihan,

pertengkaran terus menerus, masalah finansial dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dan faktor eksternal meliputi perselingkuhan dan pengaruh lingkungan. (2) Solusi mengatasi cerai gugat di Pengadilan Agama Maros dengan melakukan pencegahan pra nikah dan pasca nikah, pra nikah dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan pasca nikah yaitu dengan cara mediasi. Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Untuk Pengadilan Agama Maros hendaknya dapat memperluas dan meningkatkan kinerjanya agar dapat menjadi lembaga Pengadilan Agama yang dapat menjadi cermin bagi Pengadilan Agama lain, kemudian diharapkan memberikan pelayanan yang baik serta menguatkan kerjasama mitra Pengadilan Agama sehingga perceraian bisa berkurang. (2) Kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang harmonis.
Kata kunci : Faktor, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Maros

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. (Ali Wafa, 2022).

Tujuan utama dari pernikahan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan, mengingat pernikahan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

Di dalam rumah tangga tidak hanya kebahagiaan yang selalu ada tetapi terkadang juga adanya pertengkaran bahkan merujuk pada perceraian. Jika krisis rumah tangga ini sampai pada tahap tidak bisa didamaikan lagi maka jalan keluarnya, jika kebencian ada pada suami ia bisa menggunakan hak talak yang ada padanya, dan jika kebencian yang

ada pada istri ia bisa menggunakan cerai gugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka. (Aris Bintiana 2013).

Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir. Jika konflik dalam rumah tangga menemui jalan buntu dan dianggap perceraian sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian masalah. Namun perceraian tidak dipermudah prosesnya, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak adanya perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. (Abdul Manan 2006).

Usaha perceraian ini ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan seperti pasal 39: ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Seruan untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dipegang demi mencegah terjadinya perceraian, karena perceraian sangat dibenci Allah SWT. Ini sesuai sabda Nabi Saw:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

Hadits di atas menerangkan bahwa talak adalah halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan talak merupakan jalan terakhir dalam suatu perkawinan. Bagi Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan Islam sangat menyukai perkawinan. Sehingga jika tidak ada keharmonisan dalam perkawinan, sampai memecah menjadi perceraian, maka dalam Islampun mengatur mengenai putusnya perkawinan (perceraian) yang disebut sebagai talak, meskipun demikian bukan berarti Islam memberikan atau membolehkan secara bebas karena talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.

Talak merupakan salah satu sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, dengan kata lain perbuatan hukum dari seorang suami yang dijatuhkan kepada istrinya. Talak menurut arti umum segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian karena meninggalnya salah satu suami atau istri. (Dhevi. 2014)

Namun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami yang sering disebut dengan cerai gugat, kasus ini marak sekali diberbagai Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Maros yaitu didasari dengan berbagai macam faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Maros. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan.

Agama Maros Mencatat 705 perkara perceraian hingga Desember 2021, perceraian terjadi didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai atau cerai gugat dibandingkan laki-laki yang mengajukan cerai atau cerai talak. Pengajuan cerai gugat sebanyak 543 perkara, sementara pengajuan cerai talak hanya 162 perkara.⁷ Angka tersebut, diakui mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah perkara cerai tahun 2020 sebanyak 657 perkara,⁸ bertambah 48 dari tahun 2021. Rentang usia yang mengajukan gugatan yakni berkisar 18 hingga 50 tahun, paling banyak mengajukan perceraian adalah pasangan yang berusia produktif sekitar 20 hingga 35 tahun. Penyebab terbesar adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi sejumlah 75%. Selain itu, ada pula yang ditinggalkan lebih dari 2 tahun lamanya sekitar 10%.

Dari data diatas jelas bahwa dengan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Maros, berangkat dari masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Maros, dengan mengangkat judul penelitian **“Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros Dan Solusinya”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis

Sosiologi, maka secara umum penelitian ini dimaksudkan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya telah memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti serta harus melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Banyak yang dapat melatar belakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Fakta ini dapat kita lihat dari jumlah perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang masuk dan diterima serta di putus oleh pengadilan agama maros.

Adapun data pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Maros tahun 2021. Angka perceraian di Pengadilan Agama Maros pada tahun 2021 kasus perceraian diajukan di pengadilan agama Maros, mencapai 705 kasus dengan rincian 162 cerai talak dan 543 cerai gugat. Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Keadaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pengadilan Agama Maros Tahun 2021

JENIS PERKARA	JUMLAH
Cerai Talak	162
Cerai Gugat	543
JUMLAH	705

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros.

Data di atas menunjukkan angka perceraian atas inisiatif istri sangat tinggi, dan berikut ini faktor penyebab perceraian di pengadilan agama maros

Faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Maros

Faktor Terjadinya Perceraian	Jumlah
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	417
Meninggalkan Salah Satu Pihak	174
Ekonomi	14
KDRT	6
Mabuk dan Judi	12
Murtad	3
Poligami	5
Kawin Paksa	4
Total	635

Sumber: Laporan Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros terbagi menjadi dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi perselisihan, pertengkaran terus menerus, masalah finansial dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dan faktor eksternal meliputi perselingkuhan dan pengaruh lingkungan.

a. Faktor Internal

Tidak adanya keharmonisan dalam Rumah Tangga, alasan ini adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh istri yang akan menggugat suaminya di Pengadilan Agama Maros.

Menurut Ibu Dra. Hj. St Masdanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Maros, mengatakan bahwa:

“Banyak pasangan yang datang ke Pengadilan Agama Maros khususnya istri yang melakukan cerai gugat dengan alasan sudah tidak adanya ketidakcocokan lagi terhadap suaminya yang disebabkan dengan berbagai alasan seperti bertengkar setiap hari, suami yang tidak pernah pulang, suaminya sudah tidak peduli lagi kepada istri dan anaknya, kebiasaan mabuk dan alasan yang lain. Banyak kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Maros karena alasan suaminya yang suka mabuk-mabukan, bahkan banyak suami yang ringan tangan terhadap keluarga. (St Masdanah, 2022).

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Maros. Beliau mengatakan bahwasanya:

“pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, semua pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran” (Arief Ridha 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertengkaran adalah sumber masalah dalam rumah tangga. Pertengkaran biasa terjadi karena tidak adanya saling pengertian diantara mereka, keegoisan yang sangat tinggi, dan pertengkaran biasa terjadi karena suaminya suka mabuk- mabukan bahkan sering melakukan kekerasan.

Ekonomi Masalah yang sering muncul adalah ketika pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dra. Hj. St Masdanah selaku Hakim Pengadilan Agama Maros, bahwasanya:

“banyak hal-hal yang menjadi penyebab keluarga bercerai namun akar dari perselisihan itu semua adalah karena faktor ekonomi, terjadinya pertengkaran terus-menerus karena masalah ekonomi, ekonomi juga menjadi faktor penting penyebab tingginya perceraian”³⁶

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Maros. Beliau mengatakan:

“bukan hanya dalam perceraian bahkan karena ekonomi orang bisa saling membunuh satu sama lain, meskipun terkadang itu adalah keluarga sendiri”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, ekonomi dalam rumah tangga sangatlah penting, awal pertengkaran biasanya terjadi karena ekonomi, masalah ekonomi bukan hanya terjadi dalam perceraian antara suami isteri, tetapi juga bisa terjadi perselisihan antara keluarga dan saudara.

b. Faktor Eksternal

Adanya pihak ketiga/Perselingkuhan, Penyebab Istri Menggugat Suaminya yang juga masuk di Pengadilan Agama Maros adalah Adanya pihak ketiga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibat kurangnya komunikasi dan tidak adanya

lagi rasa saling percaya satu sama lain.

Menurut Ibu Dra. Hj. St Masdanah selaku Hakim Pengadilan Agama Maros, mengatakan bahwa:

“terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa saling percaya, saling terbuka, saling mencintai dan saling setia. Jika rasa saling ini sudah mulai hilang maka rumah tangga akan mulai bermasalah juga”³⁸

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Maros. Beliau mengatakan bahwa:

“Pasangan yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Maros baik istri maupun suami dengan alasan ketidakcocokan itu dipicu karena adanya pihak ketiga”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga terjadi karena mereka sudah tidak saling percaya satu sama lain, tidak saling mencintai lagi, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi diantara mereka.

Adapun penyebab cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Maros yaitu, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena suami mabuk- mabukan dan ringan tangan terhadap keluarga, Adanya pihak ketiga/Perselingkuhan sehingga kurangnya kepercayaan terhadap pasangan, dan faktor ekonomi yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus.

Hal ini juga di sampaikan oleh Muh. Arief Ridha, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Maros. Beliau mengatakan bahwa:

“Banya istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya ringan tangan, suka mabuk-mabuk kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga sang istri tidak tahan dan mengajukan cerai gugat di pengadilan”

2. Solusi Pengadilan Agama Maros Dalam Mengatasi Cerai Gugat

Dalam mengurangi Perceraian atau Cerai Gugat, Pengadilan Agama maros melakukan pencegahan pra nikah dan pasca nikah, Pra nikan yaitu dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan pasca nikah dengan upaya mediasi.

a. Pra Nikah

Menurut Ibu Dra. Hj. St Masdanah selaku Hakim Pengadilan Agama Maros, mengatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama meskipun Banyak menangani dan mengabulkan gugatan

perceraian, pengadilan sebenarnya tidak menghendaki hal tersebut. Banyak kegiatan-kegiatan pencegahan seperti penyuluhan atau sosialisasi pencegahan perceraian dan upaya-upaya mediasi untuk pendamaian suami istri yang akan bercerai, karena mengingat kebanyakan perceraian atas inisiatif istri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita artikan bahwa salah satu upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi perceraian atau cerai gugat pra nikah adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi.

Tujuan Penyuluhan dan sosialisasi adalah dalam rangka menghasilkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahma serta mengurangi tingginya angka perceraian terutama cerai gugat.

b. Pasca Nikah

Menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang. Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal yang akan dihadapi pasangan tersebut ialah perceraian dan perceraian pada saat sekarang ini dianggap remeh masyarakat. Peran yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi perceraian (cerai gugat) salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Maros bahwa:

“Mediator dalam memediasi perkara memiliki peranan yang sangat penting walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah, walaupun kebanyakan yang gagal tetapi mediasi itu penting dan tetap harus dilakukan karena memang jalan terbesar dalam mengatasi perceraian dengan didukung oleh itikad yang baik untuk berdamai dari para pihak.

B. Pembahasan

a. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros

Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya telah memberikan batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu harus disertai dengan cukup alasan dan bukti serta harus melalui pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Banyak yang dapat melatar belakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang seringkali menjadi masalah. Selain dari itu yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks serta masing-masing keluarga berbeda masalah antara yang satu dengan lainnya. Berdasarkan teori yang ada yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi perselisihan, pertengkaran terus menerus, masalah finansial dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dan faktor eksternal meliputi perselingkuhan dan pengaruh lingkungan.

b. Solusi Pengadilan Agama Maros Dalam Mengatasi Cerai Gugat

Merujuk dari pembahasan di atas dari hasil penelitian, berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menangani perceraian (cerai gugat) Dalam mengurangi Perceraian atau Cerai Gugat, Pengadilan Agama maros melakukan pencegahan pra nikah dan pasca nikah, Pra nikah yaitu dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan pasca nikah dengan upaya mediasi.

Salah satu upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi perceraian atau cerai gugat pra nikah adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi. Tujuan Penyuluhan dan sosialisasi adalah dalam rangka menghasilkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi tingginya angka perceraian terutama cerai gugat. penyuluhan dan sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi angka perceraian, dan Pengadilan Agama Maros sangat serius dalam mengatasi perceraian khususnya cerai gugat namun belum optimal mengingat angka cerai gugat masih tinggi.

Pasca nikah juga salah satu upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi perceraian atau cerai gugat yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam memimpin

pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Selama proses mediasi, mediator memberikan bimbingan kepada para pihak dengan menyampaikan nasehat-nasehat tentang pembinaan keluarga yang baik, mengarahkan agar mereka bisa mempertimbangkan keputusannya secara baik-baik, dan memberikan solusi alternatif dalam masalah yang mereka hadapi, sehingga terjalin suasana yang kondusif pada saat itu.

Mediasi pada dasarnya adalah upaya Mahkamah Agung, harapan majelis hakim dan kemampuan mediator agar kedua belah pihak dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahannya secara damai. Karena yang menjadi inti dari faktor penyebab berhasil atau gagalnya mediasi itu sebenarnya ditentukan oleh pihak penggugat dan tergugat apakah mereka memiliki itikad baik atau tidak untuk berdamai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti utarakan pada bab sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi perselisihan, pertengkaran terus menerus, masalah finansial dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dan faktor eksternal meliputi perselingkuhan dan pengaruh lingkungan.
2. Solusi mengatasi Cerai gugat di Pengadilan Agama Maros dengan melakukan pencegahan pra nikah dan pasca nikah, pra nikah dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan pasca nikah yaitu dengan cara mediasi.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto:Bandung, 1995.
- Bintiana, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*.

- Cet; II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Faktor” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <http://kbbi.web.id/faktor> (25 Juli 2022)
- Fatoni, Abdurrahman. *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hartanto, Ade. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Kataelha, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Lubis, Iska Hotma, *Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padangsidempuan*, skripsi (fakultas syariah dan ilmu hukum 2020).
- Lubis, Sulaikan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet; IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Manan, Abdul. Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, al- hikmah & Ditbinbapera, (Jakarta, No 52 Th XII 2001) h. 7.
- “Meningkat” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <http://kbbi.web.id/meningkat> (25 Juli 2022).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. <http://www.digilibfkip.univetbantara.ac.id>. pdf (11 Juni 2014).
- Nuruzzaman, Fikri. *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak*, VOL 6, NO. 1 2017.
- Pengadilan Agama Maros, Buku Register putusan perkara Cerai Gugat, tahun 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemiyati, <https://repostory.umko.ac.id>. cerai gugat 2011 Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed III. Jakarta: PT Bumi Askara, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah.